



PUTUSAN

Nomor 467 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. Drs. FAJAR TIGA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Belalang, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, pekerjaan Petani;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. RIDWAN J. SILAMMA, S.H.;
2. MUH. OMPO MASSA, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Ridwan J. Silamma & Partners", beralamat di Jalan Toddopuli V Nomor 39, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2016;

- II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ENREKANG**, tempat kedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 2, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. SYAMSUL BAKHRI, S.IP., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;
2. MARYANI, S.IP., jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik;

Keduanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 2, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 134/100-73.16/VII/2016 tanggal 29 Juni 2016;

Pemohon Kasasi I, II dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi, Pembanding/Tergugat;

melawan:

1. **RAHMAN B**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Garuda Nomor 4, Wawondula, Kecamatan Towoti,



Kabupaten Luwu Timur, pekerjaan Petani, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2016, kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya, yaitu:

- 1). **NGADI JAMA**, pekerjaan URT;
- 2). **YANA RAHMAN**, pekerjaan URT;
- 3). **YENI RAHMAN**, pekerjaan Perawat;
- 4). **WINDRA RAHMAN**, pekerjaan Tidak Ada;
- 5). **SARDI RAHMAN**, pekerjaan Tidak Ada;
- 6). **JUNIAR RAHMAN**, pekerjaan Tidak Ada;

Kesemuanya tempat tinggal di Jalan Garuda Nomor 4, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

2. **DARISA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sossok, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, pekerjaan Petani;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD ARIFIN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara/Penasihat Hukum dan Advokat pada Kantor Konsultan Hukum dan Pengacara PERADI "*Legal Consultan And Advocat*", Jalan Jenderal Sudirman Nomor 123, Enrekang, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat, Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi, di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

Bahwa adapun yang menjadi objek dalam gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 00539 Kelurahan Mataran tanggal 28 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 178/2006, tanggal 23 Desember 2006, luas 14.998 M² atas nama Drs. Fajar Tiga; Yang disebut sebagai : Objek Sengketa;



a. Tentang Objek Sengketa yang telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni: “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan sifat, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata*”;
2. Bahwa objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat:
 - Konkret : Objek sengketa bersifat tidak abstrak, melainkan berwujud berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor 00539 Kelurahan Mataran tanggal 28 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 178/2006, tanggal 23 Desember 2006, luas 14.998 M² atas nama Drs. Fajar Tiga;
 - Individual : Objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditujukan untuk umum, tetapi secara nyata dan tegas menyebutkan nama orang perorangan (individual) sebagaimana yang tertera dalam sertipikat objek sengketa atas nama Drs. Fajar Tiga;
 - Final : Bahwa objek sengketa telah bersifat final atau defenitif karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical;
 - Menimbulkan akibat hukum : Bahwa objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yakni bagi subjek hukum orang perorangan yang namanya disebutkan dalam : Sertipikat Hak Milik Nomor : 00539 Kelurahan Mataran tanggal 28 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 178/2006, tanggal 23 Desember 2006, luas 14.998 M² atas nama Drs. Fajar Tiga;

Dengan demikian Sertipikat Hak Milik Nomor 00539 Kelurahan Mataran tanggal 28 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 178/2006, tanggal 23 Desember 2006, luas 14.998 M² atas nama Drs. Fajar Tiga, telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*;



II. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni : *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*
2. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Desember 2006. Namun diketahui oleh Para Penggugat sejak tanggal 20 April 2016, Penggugat I dan Penggugat II merasa kepentingan hak atas tanah dirugikan atas terbitnya sertifikat *objectum litis* di atas tanah milik orang tua Para Penggugat yang diketahui secara bersamaan pada persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 20 April 2016. Dengan demikian batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah Jatuh pada tanggal 28 Juli 2016;
3. Bahwa oleh karena Para Penggugat mengajukan gugatan ini pada tanggal 6 Juni 2016 maka gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu gugatan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Para Penggugat:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni: “*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”;



2. Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah kebun yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Baco Angka, kemudian Baco Angka memperoleh dari orang tuanya yang bernama Nenek Angka. Bahwa tanah kebun terletak di Kampung Lebok (Lompok Uluwae), Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dengan alas hak dan Bukti Nomor : Kohir/F:91 Nomor Urut : 272 Nomor Blok : 43 dan Nomor Ketetapan Pajak di DHKP Nomor 1274-011-0056-0 atas nama Baco Angka dan Nomor SPPT Tahun 1994 (NOP) : 000-0924-/94-01, dan Nomor SPPT Tahun 2016 Nomor 73-16-040-003-011-0056-0 atas nama Baco Angka di Kampung Lebok, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang yang batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nenek Bolong yang dikuasai oleh Drs. Fajar Tiga;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Drs. Fajar Tiga;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Baco Angka yang dikerjakan oleh Mangin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Laso Solong yang dikuasai oleh Drs. Fajar Tiga;

Luasnya kurang lebih (\pm) 15 Are;

3. Bahwa Penggugat II memiliki sebidang tanah kebun yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Laso Solong, kemudian Laso Solong memperoleh tanah dari orang tuanya yang bernama Nenek Guria, tanah kebun terletak di Kampung Lebok (Lompok Uluwae), Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dengan Nomor Kohir/F:91: Nomor Blok : 43 dan Nomor Ketetapan Pajak di DHKP Nomor 1245-011-0020-0 atas nama Laso Solong dan SPPT Tahun 2015 Nomor 73-16-040-003-011-0020-0 atas nama Laso Solong, Kampung Lebok Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang atas nama Laso Solong;

Yang batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nenek Bolong yang dikuasai oleh Drs. Fajar Tiga;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Baco Angka yang dikuasai oleh Drs. Fajar Tiga;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Reda dan tanah Mangin;



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ambe Untung;
Luasnya kurang lebih (\pm) 10 Are;

IV. Alasan Gugatan:

1. Bahwa pada mulanya tanah kebun *Objectum Litis* dikerjakan dan dikuasai oleh Baco Angka sejak zaman Kemerdekaan RI yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Nenek Angka dan bersamaan pula tanah kebun Laso Solong dikerjakan yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Nenek Guria yang juga mengerjakan tanah kebunnya secara bersama-sama, yang mana antara Laso Solong masih bersaudara sepupu dengan Baco Angka mereka bersama-sama menguasai dan mengerjakan tanah kebunnya yang berbatasan langsung tersebut dengan menanam tanaman bambu, kelapa, sukun, jagung, Jewaut dan mereka mendirikan rumah serta bertempat tinggal di atas tanah *Objectum Litis* tersebut;
2. Bahwa Penggugat I pada waktu itu ikut membantu orang tuanya yang bernama Baco Angka bersama saudaranya yang lain mengerjakan tanah secara terus menerus dan setelah Penggugat I meninggalkan kampung setelah tamat sekolah, maka tanah dikerjakan oleh saudara-saudara Penggugat bersama orang tuanya kemudian setelah Baco Angka meninggal pada Tahun 1993, maka selanjutnya tanah dikuasai dan dikerjakan oleh anak-anaknya, sedangkan di tanah kebun Laso Solong dikerjakan oleh Penggugat II bersama saudara-saudaranya ikut juga membantu orang tuanya dengan mengerjakan dan menguasai objek sengketa secara terus-menerus sampai Laso Solong meninggal dunia pada Tahun 1992 dan selanjutnya *Objectum Litis* dilanjutkan dikuasai dan dikerjakan oleh anak-anaknya termasuk Penggugat II adapun tanah yang berada pada batas sebelah Selatan dari tanah sengketa dikuasai dan dimiliki oleh anaknya yang bernama Reda dan telah mempunyai Sertipikat Hak Milik atas nama Reda;
3. Bahwa pada Tahun 2006 Pemerintah Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang mendapat Program Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang untuk mendapatkan sertifikat dengan nama Prona pada waktu itu yang mengajukan permohonan adalah Reda dan Drs. Fajar Tiga;



4. Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran terhadap tanah Drs. Fajar Tiga dan tanah Reda oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang atas Kedua Permohonan tersebut pada tanggal 23 Desember 2006 terdapat kesalahan dalam proses pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat sebab Tanah milik Laso Solongdan tanah milik Baco Angka dihisap/dimasukkan kedalam pengukuran tanahnya Drs. Fajar Tiga yang keseluruhannya luasnya kurang lebih (\pm) 25 Are. terletak dikampung Lebok, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Nenek Bolong yang sekarang dikuasai Drs. Fajar Tiga;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Drs. Fajar Tiga;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mangin dan Tanah Reda;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ambe Untung;

Hal mana *Objectum Litis* telah memiliki bukti penguasaan Tanah dengan SPPT Tahun 1994 Nomor 00-0924-/94/01. atas nama Baco Angka, SPPT Tahun 2016 Nomor 73-16-040-003-0011-0056-0, dan SPPT Tahun 2000 Nomor 73-16-040-003-000-1949-7, SPPT Tahun 2015 Nomor 73-16-040-03-011-0020-0 atas nama Laso Solong;

5. Bahwa kesalahan pengukuran dan penentuan batas-batas yang dilakukan oleh Tergugat terhadap *Objectum Litis* ke dalam pengukuran permohonan Drs. Fajar Tiga telah diajukan keberatan langsung dengan secara lisan pada lokasi pengukuran oleh anak-anak dari Baco Angka dan anak-anak dari Laso Solong kepada petugas yang melakukan pengukuran, akan tetapi tetap saja Tergugat melakukan kesalahan pengukuran dan penentuan batas-batas terhadap *Objectum Litis* dan tetap Tergugat menerbitkan Sertifikat *Objectum Litis* atas nama Drs. Fajar Tiga, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat I dan II dan kerugian bagi saudara-saudaranya. Dengan demikian penerbitan sertipikat, atas nama Drs. Fajar Tiga Nomor Sertipikat 00539 Kelurahan Mataran tanggal 28 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 178/2006 tanggal 23 Desember 2006 adalah tidak prosedural dan menyalahi ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria serta bertentangan ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 19 ayat (1) dan (5), Pasal



26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

Pasal 18:

- 1) *Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh Para Pemegang Hak atas tanah yang berbatasan;*
- 2) *Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukkan instansi yang berwenang;*
- 3) *Dalam penetapan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;*
- 4) *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;*

Pasal 19:

- 1) *Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan maka pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan;*
- 2) *Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau kepala kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas-batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;*



6. Kemudian bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 26 sebagaimana maksud dan tujuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); Sehingga Pejabat Negara yang berwenang menerbitkan sertipikat harus melakukan pengumuman data fisik dan data yuridis atas objek sengketa tersebut agar dapat diketahui oleh masyarakat atau umum, akan tetapi dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut tidak dilakukan pengumuman oleh Pejabat Yang Berwenang sebagaimana fakta yang dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan pengukuran tanah atas permohonan Drs. Fajar Tiga dan atas permohonan Reda pada tanggal 23 Desember 2006 dan hanya berselang (5) lima hari yakni pada tanggal 28 Desember 2006 Tergugat langsung menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00539 Kelurahan Mataran tanggal 28 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 178/2006 tanggal 23 Desember 2006, luas : 14.998 M² atas nama Drs Fajar Tiga tanpa melakukan pengumuman, sehingga hal demikian tindakan tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

- 1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Kelurahan/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu;
- 3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;



Kemudian telah bertentangan dengan persyaratan yang ditentukan dalam PMNA/KA.BPN Nomor: 3 Tahun 1997 Pasal 22 ayat (1) huruf a, b, c yang berbunyi:

- a. Pipa besi atau batang besi, panjang sekurang-kurangnya 100 cm dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 5 cm dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 80 cm sedang selebihnya 20 cm diberi tutup dan cet merah;
- b. Pipa Paralon yang diisi dengan beton (jasir campur kerikil dan semen) panjang sekurang-kurangnya 100 cm dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 5 cm dimasukan kedalam tanah sepanjang 80 cm sedang selebihnya 20 cm diberi tutup dan cat merah;
- c. Kayu besi, bengkirai, jati dan kayu lainnya yang kuat dengan panjang sekurang-kurangnya 100 cm lebar kayu sekurang-kurangnya 7,5 cm dimasukan kedalam tanah sepanjang 80 cm, sedang selebihnya 20 cm dipermukaan tanah di cat merah dengan ketentuan bahwa untuk didaerah rawa panjangnya kayu tersebut sekurang-kurangnya 1,5 m dan lebar sekurang-kurangnya 10 cm yang 1 m dimasukan kedalam tanah, sedang yang muncul dipermukaan tanah dicat merah;

Pada kira-kira 0,2 dari ujung bawah terlebih dahulu di pasang dua potong kayu sejenis dengan ukuran sekurang-kurangnya 0,05, 0,05, 0,70 M yang merupakan salib;

Sehingga penerbitan sertipikat objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk itu sangatlah beralasan apabila Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah tindakan Tergugat yang menerbitkan sertipikat objek sengketa *a quo*;

7. Bahwa dengan telah terbitnya Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00539 Kelurahan Mataran tanggal 28 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 178/2006, tanggal 23 Desember 2006, luas 14.998 M² atas nama Drs. Fajar Tiga;



Jelas-jelas merugikan kepentingan Para Penggugat oleh karena Penggugat kini tidak dapat melakukan pendaftaran hak atas tanahnya untuk mendapatkan bukti kepemilikan, sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sangatlah beralasan apabila Para Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah tindakan Tergugat dalam hal penerbitan sertifikat objek sengketa *a quo* sebab bertentangan dengan Asas Akuntabilitas, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas, Asas Kecermatan, Asas Kehati-hatian dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

8. Bahwa Penerbitan Sertipikat Objek Sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang) di atas tanah yang selama ini dikuasai dan dikerjakan oleh Para Penggugat bersama saudara-saudaranya hingga saat ini, adalah merupakan tindakan Tergugat yang telah bertentangan dengan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 19 ayat (1), (3) yang menyebutkan sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan;

Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan;

Penetapan batas-batasnya;

Hal itu dikarenakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang) ketika akan menerbitkan sertifikat *a quo* tidak mengadakan penelitian dengan seksama terhadap riwayat tanah dimaksud dan batas-batas yang sebenarnya antara tanah kebun milik Laso Solong dengan tanah kebun milik Baco Angka dengan tanah kebun milik Drs. Fajar tiga. Andaikan pada saat itu Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang) telah melakukan Penyelidikan riwayat tanah dan batas-batasnya dengan benar berdasarkan fakta atas bukti IPEDA, Peta Blok, DHKP, SPPT yang dimiliki oleh Baco Angka, Laso Solong dan neneknya Drs. Fajar Tiga yang bernama Raba Ne Tera maka tentunya Tergugat tidak sampai pada keputusan untuk menerbitkan sertifikat objek sengketa *a quo* karena tanah tersebut adalah tanah yang diperoleh dari Almarhum Baco Angka dan Almarhum Laso Solong, yang ditandai dengan penguasaan dan penggarapan secara penuh dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terputus oleh karena Para Penggugat tetap menguasai dan mengerjakannya bersama saudara-saudaranya;

9. Bahwa tindakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang) tersebut telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kehati-hatian oleh karena seharusnya Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang) bertindak cermat dan berhati-hati dalam menyelediki apakah permohonan sertifikat yang diajukan terhadapnya dilakukan oleh orang yang benar-benar berhak untuk mengajukannya dan telah jelas mengenai batas-batasnya;

10. Bahwa dengan tindakan Tergugat tersebut di atas maka alasan Para Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat objek maka bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) maka Sertipikat Objek Sengketa tersebut haruslah dibatalkan dan beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 00539 Kelurahan Mataran tanggal 28 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 178/2006, tanggal 23 Desember 2006, luas 14.998 M² atas nama Drs. Fajar tiga. Oleh karena telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor 00539 Kelurahan Mataran tanggal 28 Des 2006, Surat Ukur Nomor 178/2006 tanggal 23 Desember 2006, luas 14.998 M² atas nama Drs. Fajar Tiga;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00539 Kelurahan Mataran



tanggal 28 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 178/2006 tanggal 23 Desember 2006, luas 14.998 M² atas nama Drs. Fajar Tiga;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi dari Tergugat:

1. Bahwa Tergugat sebelumnya menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya yang relevan dengan kedudukan tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah terkena ketentuan Lembaga Rechts Verwerking sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menentukan bahwa sertifikat yang telah diterbitkan secara sah kepada orang atau badan hukum yang memperoleh tanah dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya. Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat;

Eksepsi dari Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah keras dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui sendiri oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi;
2. Gugatan *Error In Subjecto*;
 - Bahwa gugatan Penggugat I harus dinyatakan gugur sebab Penggugat I, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2016, dan sampai diajukannya jawaban ini, sama sekali tidak ada perubahan gugatan dan tidak ada penyampaian, baik dari kuasa Penggugat, maupun dari Majelis Hakim, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan demikian gugatan Penggugat I harus dinyatakan gugur. Bahwa apabila jawaban ini telah diajukan lalu kemudian dilakukan perubahan, maka gugatan *a quo* tetap saja gugur;



- Bahwa baik Penggugat I maupun Penggugat II sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara dan tanah *Objectum Litis*. oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan *Error In Objecto*;

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur mengenai objek atau *error in objecto*, sebab objek sengketa tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa dengan diterbitkannya SHM Nomor 539/Kelurahan Mataran, atas nama Tergugat II Intervensi, tidak menimbulkan akibat hukum dan kerugian terhadap Para Penggugat, sebab Penggugat sama sekali tidak memiliki alas hak atas tanah *Objectum Litis*. Oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4. Gugatan Daluarsa Atau Lewat Waktu;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Para Penggugat telah lewat waktu atau daluarsa, sebab objek gugatan berupa SHM Nomor 539/Mataran atas nama Drs. Fajar Tiga terbit tanggal 28 Desember 2006, sementara gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 06 Juni 2016, di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Register Perkara Nomor 50/G/2016/PTUN.Mks.;

Hal tersebut jelas tidak memenuhi syarat dan unsur-unsur Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 tersebut di atas, gugatan Para Penggugat telah lewat waktu atau daluarsa, sebab objek perkara terbit tanggal 28 Desember 2006, sementara gugatan diajukan tanggal 6 Juni 2016 (± 10 tahun), berarti gugatan telah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari. Dengan demikian gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa mengenai alasan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui objek perkara pada tanggal 20 April 2016 yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Enrekang adalah tidak benar, Sebab pada Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2015/PN. Enrekang yang diajukan oleh Mangin (adik Kandung Rahman, Penggugat I), dan Hendriawan (ponakan Penggugat II), telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 20 Oktober 2015, dan objek perkara tersebut telah diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan pada tanggal 21 Desember 2015;

Dengan demikian Penggugat I, Rahman telah mengetahui objek perkara melalui adik kandungnya bernama Mangin, sebab Mangin adalah adik Kandung Penggugat I, Rahman, yang setiap hari Minggu mengantarkan obat pada saat Rahman masih sakit, ketika itu Perkara Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Ekg, sementara dalam proses pembuktian, dan objek perkara diajukan sebagai alat bukti, sehingga tidak masuk akal jika Penggugat I, Rahman tidak mengetahui adanya perkara perdata yang diajukan Mangin, dan sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi dijadikan alat bukti;

Kemudian Penggugat II Darisa, hadir juga pada saat pengukuran penerbitan objek Perkara. Selain itu Penggugat II juga sering hadir pada pertemuan-pertemuan di kantor Lurah Mataran pada Tahun 2014 dalam membicarakan permasalahan tanah *Objectum Litis* dan sertifikat/objek perkara telah diperlihatkan kepada Penggugat II, baik di Kantor Kecamatan maupun di Kantor Lurah, yang diperlihatkan langsung oleh Lurah Mataran. Dengan demikian Penggugat II telah mengetahui proses penerbitan objek perkara sejak Pengukuran Tahun 2006, dan setelah terbit diperlihatkan lagi di Kantor Kelurahan Mataran dan Kantor kecamatan Anggeraja Tahun 2014;

Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu atau Daluarsa sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa dasar pendaftaran Sertipikat Hak Milik Nomor 00539/Kelurahan Mataran, Surat Ukur Nomor 178/2006, luas 14.998 M², terbit tanggal 28 Desember 2006, atas nama Drs. Fajar Tiga adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang Nomor 77/520.1/53-21/2006, tanggal 26/12/2006. Dengan demikian jika surat keputusan tersebut tidak ikut digugat dan dibatalkan, maka objek gugatan juga tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan. Oleh karena itu dengan tidak diadakannya objek gugatan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang Nomor 77/520.1/53-21/2006, tanggal 26/12-2006, maka Hak Milik Nomor 00539/Kelurahan Mataran, Surat Ukur Nomor 178/2006, luas 14.998 M², tanggal 28 Desember 2006, atas nama Drs. Fajar tiga, tidak dapat dibatalkan;

6. Penggugat tidak memiliki *Persona Legal Standi In Yudicio*;

Bahwa sangat keliru alasan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah berdasarkan alas hak berupa ketetapan pajak dalam DHKP, sebab bukti pembayaran pajak sama sekali bukan merupakan bukti kepemilikan. Lagi pula Bukti Pembayaran Pajak yang dimaksud bukan pembayaran pajak atas tanah *Objectum Litis*, akan tetapi pembayaran pajak tanah lain;

Bahwa oleh karena Para Penggugat sama sekali tidak memiliki alas hak atas tanah *Objectum Litis*, maka Para Penggugat tidak memiliki Status Hukum atau *Persona Legal Standi In Yudicio* untuk mengajukan gugatan pembatalan sertifikat milik Tergugat II Intervensi kepada Tergugat;

Bahwa luas tanah dan batas-batas tanah *Objectum Litis* tidak sesuai dengan fakta hukum, sebab:

Dalil Penggugat I yang menyatakan, luas tanah sengketa ± 15 are (1500 meter) dengan batas-batas:

- Sebelah utara : berbatas dengan tanah milik Nenek Bolong;
- Sebelah selatan : berbatas dengan tanah Baco Angka;
- Sebelah timur : berbatas dengan tanah mitik Drs. Fajar Tiga;
- Sebelah barat : berbatas dengan Tanah Laso Sotong;

Bahwa dalil tersebut tidak benar, sebab luas tanah sengketa adalah ± 610 M² dengan perincian: panjang 20 meter, lebar bagian barat 35 meter dan lebar bagian timur 26 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : berbatas dengan tanah milik Tergugat-I Drs. Fajar Tiga;
- Sebelah selatan : berbatas dengan kebun Penggugat;
- Sebelah timur : berbatas dengan tanah milik Tergugat-I Drs. Fajar Tiga;
- Sebelah barat : berbatas dengan tanah milik Tergugat-I Drs. Fajar Tiga;

Dalil gugatan Penggugat II menyatakan bahwa luas tanah sengketa ± 5 are (500 meter), dengan batas-batas:



- Sebelah utara : berbatas dengan tanah milik Nenek Bolong;
- Sebelah selatan : berbatas dengan tanah milik Baco Angka/Mangin;
- Sebelah timur : berbatas dengan tanah Reda dan Mangin;
- Sebelah barat : berbatas dengan tanah Ambe Untuk;

Bahwa dalil tersebut tidak benar, sebab luas tanah sengketa yang diklaim oleh Penggugat adalah $\pm 1.43 \text{ M}^2$, dengan perincian panjang 13 m x lebar 11 M = 143 M^2 , dengan batas-batas:

- Sebelah utara : berbatas dengan tanah milik Tergugat-I, Drs. Fajar Tiga;
- Sebelah selatan : berbatas dengan tanah Penggugat;
- Sebelah timur : berbatas, dengan tanah milik Tergugat-I, Drs. Fajar Tiga;
- Sebelah barat : berbatas dengan tanah milik Tergugat-I, Drs. Fajar Tiga;

Perlu pula dijelaskan bahwa luas tanah yang disebutkan dalam gugatan *a quo* berbeda dengan luas tanah yang disebutkan dalam gugatan perdata; Dalam gugatan perdata perkara Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Ekg, objek gugatan seluas 700 M^2 , dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Ekg, seluas 5 are, dan terakhir dalam perkara ini seluas 10 are. Dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa luas tanah yang klaim Penggugat II yang terhisab masuk dalam sertifikat Tergugat II Intervensi, tidak jelas dan kabur, dan terkesan mengada-ada;

Berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata luas dan batas-batas tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat, kabur sehingga tidak memenuhi syarat-syarat formal suatu gugatan, sebab batas-batas tanah sengketa tidak sesuai dengan fakta hukum di lokasi. Oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 09-07-1971, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;"

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 50/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 24 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:



I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00539 Kelurahan Mataran tanggal 28 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 178/2006, tanggal 23 Desember 2006, luas 14.998 M² atas nama Drs. Fajar Tiga;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00539 Kelurahan Mataran tanggal 28 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 178/2006, tanggal 23 Desember 2006, luas 14.998 M² atas nama Drs. Fajar tiga;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 344.500,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Tergugat II Intervensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 26/B/2017/PTTUN.Mks. Tanggal 22 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 20 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/G/2016/PTUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 18 Juli 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 19 Juli 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 4 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 20 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 29 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/G/2016/PTUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 21 Juli 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 24 Juli 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 4 Agustus 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada tanggal 5 Juli 2017 dan 7 Juli 2017, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 26/B/2017/PTTUN.Mks. Tanggal 22 Mei 2017 masing-masing pada Tanggal 20 Juni 2017. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Drs. FAJAR TIGA, Pemohon Kasasi II: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ENREKANG tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka memori kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi I, II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 467 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Drs. FAJAR TIGA**, Pemohon Kasasi II: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ENREKANG** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001